

# **PERBANDINGAN LABA PAGANG GADAI SAWAH DENGAN RATA-RATA LABA DEPOSITO PERBANKAN SYARI'AH (Studi Kasus Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso)**

**Ahmad Omar Fayyadh**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia  
e-mail: ahmadomarfayyadh@gmail.com

**Abstract:** *This research is needed because there is an assumption in the community that the profit in the pawn handle of rice fields is exploitative and blackmails people who are in trouble and need. This research was conducted in Nagari Padang Tarok, Baso District, Agam Regency, West Sumatra and was conducted based on an Islamic economic perspective. The method used in this study is a descriptive qualitative method, which is to describe the problems discussed clearly and analyze them in depth and in an orderly manner. The results of this research analysis are then presented in the form of a comparison which produces a conclusion from the data obtained. The data obtained in this study were obtained through interviews conducted with several communities in Nagari Padang Tarok. The data obtained are then analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the research findings in this study are that the rice field pawn handles carried out by the community in Nagari Padang Tarok are not exploitative. This finding was obtained after comparing the average percentage of rice field pawn trading profit with the average percentage of shari'a banking deposit profit in Indonesia. The data analyzed show that the rice field pawn handles carried out by the people of Nagari Padang Tarok are not exploitative, even it helps the economy of the Nagari Padang Tarok community in meeting their living needs.*

**Keywords:** *Pagang Gadai Sawah, Eksploitatif, Islamic Banking Deposits, average in profit*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu urgensi dari dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu karena adanya anggapan yang menyatakan bahwa laba dalam pagang gadai sawah bersifat eksploitatif. Dalam akad pagang gadai, tentunya pemegang gadai berhak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bumi yang berasal dari lahan pagang gadai misalnya seperti padi dan komoditas pertanian lainnya. Maka, dalam penelitian kali ini yang menjadi objek pagang gadai adalah lahan persawahan.

Berlakunya ketentuan terhadap pemegang gadai yang mana ia berhak mengelola lahan yang menjadi objek jaminan dalam pagang gadai serta hasil dari lahan itu seluruhnya juga berhak untuk si pemegang gadai, hal ini kemudian menimbulkan pandangan bahwa laba yang dihasilkan pada praktek pagang gadai ini bersifat eksploitatif, yaitu mengambil keuntungan yang berlebihan di dalam kesulitan ekonomi pihak penggadai (Al Imanni, 2019:30). Secara tegas, hal ini juga sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia dan hukum Islam yang mana memberikan perlindungan kepada pihak penggadai dari kemungkinan eksploitasi maupun pemerasan yang mungkin dilakukan oleh pihak pemegang gadai dikarenakan ia berkedudukan sebagai pihak yang ekonominya lebih kuat dalam akad ini (Wirasaputra, 2017:18).

Namun perlu diketahui, mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan akad bay' al-wafa' (pagang gadai) ini dikarenakan syarat yang terdapat dalam akad pagang gadai (bay' Al-wafa') bukanlah syarat yang dilarang (haram dilakukan) karena justru akad ini akan memberikan kesempatan bagi pihak penjual untuk dapat memiliki dan menguasai kembali asetnya yang telah dipagang gadaikan. Sehingga, harga yang diterima oleh penjual dalam pagang gadai ini bukanlah suatu hutang, namun ia adalah harga jual beli. Dengan demikian, harga yang diterima oleh penjual dalam pagang gadai mestilah harga yang wajar. Jelasnya, harga jual beli dalam ilmu fiqh haruslah mutaqariban atau berdekatan dengan harga/nilai pasaran sesungguhnya dari suatu barang.

Dalam pengambilan keuntungan (laba) dari pemanfaatan lahan pagang gadai ini kemudian akan disesuaikan dengan harga yang wajar. Harga yang wajar di dalam ilmu fiqh dikenal dengan sebutan "*tsaman al-mitsl*". Seseorang yang akan menjual suatu barang atau komoditas dagang, mestilah menjual barangnya dengan harga yang umum di pasaran dimana keuntungan yang didapat mestilah sama dengan harga wajar yang berlaku di tempat itu. Harga yang wajar ini mencerminkan bahwa barang yang ditransaksikan itu sesuai atau sepadan nilainya dengan sejumlah uang atau barang yang akan ditukarkan dengan barang itu. Namun, barang yang akan dijual itu juga dibolehkan dalam fikih mu'amalah untuk dijual dengan harga miring. Harga miring merupakan harga yang mendekati harga wajar atau harga pasaran dari suatu barang dan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok (*al-ghubn*). Kemudian, harga yang wajar di dalam suatu akad juga sangat berkaitan dengan yang namanya keuntungan yang wajar atau setara (*al-rihb al-mu'tad* atau *rihb al-mistl*). Keuntungan yang wajar ini dimaksudkan agar ketika seseorang dalam melakukan transaksi muamalah dengan pihak lainnya, ia tidaklah mengambil keuntungan dari transaksinya melainkan keuntungan tersebut nilainya setara atau sepadan. Namun, keuntungan atau harga itu juga boleh bernilai miring mendekati harga atau keuntungan yang berlaku di pasaran, sebagaimana yang berlaku dalam jual beli salam. Adapun tujuan dari mengetahui keuntungan yang wajar ini adalah untuk menghindari terjadinya eksploitasi yang sangat mungkin dilakukan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dalam pelaksanaan suatu akad. Oleh karena itu, janganlah sampai pihak yang lebih kuat meningkatkan harganya bagi pihak yang lebih lemah, terlebih lagi apabila jika ia sangat membutuhkan terjadinya akad itu. Dan jika juga ingin mengambil keuntungan yang berlebih, hendaklah ia mengambil berdasarkan harga miring (mendekati harga pasaran).

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan akad pagang gadai (*ba'i al-wafa'*) mestilah juga terjadi berdasarkan laba yang wajar tadi. Dalam pagang gadai sawah, pemegang gadai (pembeli) secara langsung bisa berinvestasi melalui pengelolaan dan pemanfaatan lahan persawahan yang sedang dipagangnya. Dalam penelitian ini, laba yang di dapat pemegang gadai per tahunnya dari pemanfaatan lahan persawahan selanjutnya dibandingkan dengan rata-rata laba deposito perbankan syari'ah pertahunnya. Laba deposito perbankan syari'ah di Indonesia merupakan laba pasaran (laba yang wajar) dari berbagai bentuk investasi syari'ah yang ada di Indonesia. Berdasarkan perbandingan ini, tingkat kewajaran laba dari pagang gadai dapat diketahui.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu memberikan penjabaran serta deskripsi secara jelas mengenai hal yang diteliti. Penggambaran berbagai fenomena sosial di masyarakat dalam bentuk pengumpulan data kemudian dianalisis secara mendalam merupakan tujuan dari penelitian kualitatif (Oktavian, et. all, 2021:55). Metode dalam penelitian ini dilakukan melalui pemahaman mendalam terhadap perbandingan laba investasi pagang gadai dengan deposito perbankan, baik itu deposito bank konvensional maupun deposito bank syariah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan mewawancarai suatu kasus pagang gadai sawah yang dilakukan oleh beberapa orang masyarakat di Nagari Padang Tarok, Kec. Baso, Kab. Agam. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendetail yang terkait dengan pagang gadai sawah yang dilakukan oleh narasumber. Narasumber yang diwawancarai adalah sebagai pemegang gadai. Pemegang gadai merupakan pihak yang berinvestasi di dalam pagang gadai melalui pengolahan dan pemanfaatan lahan persawahan yang ia pegang. Data-data yang didapatkan oleh penulis di lapangan, kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori dan penelitian yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Harga dan Laba yang Wajar

Hukum ekonomi Islam dalam pelaksanaannya memperhatikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berakad. Pada praktek jual beli, tiap pihak yang berakad mestilah melandasi jual beli mereka dengan nilai-nilai keadilan. Salah satu perwujudan nilai-nilai keadilan dalam jual beli adalah melalui yang namanya harga yang wajar (*tsaman al-mistl atau si'r al-mistl*). Harga yang wajar menurut Ibnu Taimiyyah yaitu penduduk menjual berbagai barang mereka dan kemudian diterima sebagai sesuatu yang setara dengan barang itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus (Ibnu taimiyyah, 1963:345). Jelasnya, harga yang wajar merupakan harga yang terjadi dikarenakan mekanisme pasar secara alami melalui kegiatan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) (Fasiha, 2017:120). Prinsip harga yang wajar dalam jual beli ini bertujuan untuk menghindari terjadinya eksploitasi (*istighlal*) yang mungkin dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah di dalam jual beli. Eksploitasi ini misalnya seperti pihak penjual menjual barangnya kepada pihak pembeli dengan harga yang sangat tinggi melebihi rata-rata harga pasaran, sehingga menyusahkan pembeli. Hal ini diperparah lagi, apabila jika pembeli sangat membutuhkan konsumsi barang tersebut. Prinsip utama dalam dalam menegakkan harga yang adil salah satunya adalah melalui adanya standar harga dalam jual beli. Hal ini merupakan cerminan syari'at dalam menerapkan keadilan harga itu sendiri (Nidewi, 2022:46). Standar harga yang adil adalah standar harga yang berubah ubah mengikuti permintaan dan penawaran pasar secara alami. Harga yang

wajar atau adil merupakan harga dimana penjual menjual sekaligus mendapat keuntungan yang normal dan wajar sementara pihak pembeli dapat membeli suatu barang dengan harga bayar yang setara atau mendekati dengan nilai barangnya (Ibid:47). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt :

يأيتها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى و اتقوا  
الله إن الله خبير بما تعملون (8)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah swt (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah pada Allah swt, sungguh Allah swt Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Maidah: 8).

Berdasarkan ayat Al-qur’an di atas, maka ekonomi islam melarang adanya penetapan harga (*tas’ir*) kecuali dalam keadaan darurat. Penetapan harga tidak dibolehkan karena dapat merusak keseimbangan mekanisme pasar. Penetapan harga ini dapat menyebabkan adanya beberapa pihak yang dirugikan atau terzalimi. Padahal kezaliman tidak dibolehkan di dalam bermua’alah. Rasulullah saw sendiri, dahulu juga pernah diminta penduduk Madinah untuk menetapkan harga dikarenakan harga yang sedang melonjak pada saat itu. Namun Rasulullah menolaknya meskipun masyarakat mendesaknya, sebagaimana Beliau saw. bersabda:

إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق و إني لألاجو أن ألقى الله و ليس أحد منكم يطلبني في دم أو مال (رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه)

Artinya: “ Sesungguhnya Allah swt adalah Dzat Yang menetapkan harga, Yang menyempitkan, Yang melapangkan rezeki, dan Yang memberi rezeki. Sementara Aku berharap berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Penetapan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran tentunya dapat menyusahkan pembeli terutama mereka yang ekonominya menengah ke bawah sehingga daya beli masyarakat menjadi berkurang. Sementara, penetapan harga yang lebih rendah dari harga pasaran dapat menyebabkan kerugian bagi para pedagang (penjual) dan dapat menyebabkan usahanya bangkrut. Kestabilan harga yang merupakan akibat dari harga yang wajar, juga berkaitan erat dengan laba di dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Dengan adanya harga yang wajar dalam jual beli, kemudian berdampak pada terbentuknya laba yang wajar. Laba yang wajar merupakan keuntungan yang diperoleh oleh pihak penjual tanpa merugikan kepentingan dirinya dan pihak pembeli (Taimiyyah, 1398: 37).

Berdasarkan konsep harga yang wajar, maka Islam melarang perbuatan *ihtikar* (menimbun barang-barang), *talaqqi rukban* (mencegat pemasok dari luar kota), *ba'i najasy*, dan *ba'i hadhir libaad* (jual beli penduduk kota kepada penduduk desa atau pemasok) karena semua ini dapat menyebabkan harga menjadi sangat mahal. Ekonomi Islam juga memberikan hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ketika terdapat harga yang tidak wajar dalam jual beli seperti *khiyar al-ghubn* (hak *khiyar* karena adanya perbedaan harga yang mencolok), *khiyar al-mustarsil* (hak *khiyar* karena pembeli yang lugu atau tidak tahu harga), serta *khiyar dharurah* (hak *khiyar* karena keadaan yang terdesak).

### Labanya yang Wajar dalam Pagang Gadai (*Ba'i Al-Wafa'*)

Berdasarkan konsep harga dan laba yang wajar pada poin sebelumnya, maka peneliti dalam hal ini memandang akad pagang gadai sebagai sebuah akad jual beli dan bukan sebagai akad gadai. Pendapat yang menyatakan pagang gadai sebagai akad jual beli merupakan pendapat jumbuh ulama Hanafiyah. Jika ditelusuri secara etimologis, maka pagang gadai berasal dari bahasa arab yaitu "*ba'i*" yang berarti jual beli dan "*al-wafa'*" yang berarti syarat. Oleh karenanya, secara terminology *ba'i al-wafa'* ini merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang disertai dengan syarat bahwa penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya apabila telah tiba tenggat waktu yang ditentukan (Arianti, 2014:44). Ulama Hanafiyah membolehkan praktek *ba'i al-wafa'* menggunakan dasar hukum *istihsan bi al-'urf*. *Ba'i al-wafa'* pertama kali diterapkan oleh masyarakat di Bukhara dan Balkh sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah *urf* (kebiasaan) dalam kehidupan mereka dan kemudian barulah ulama Hanafiyah menyatakan kebolehan hukumnya menurut mereka (Faradillah, 2022:44).

Di antara alasan mereka membolehkan praktek *ba'i al-wafa'* (pagang gadai) yaitu karena akad ini merupakan *urf* di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya daripada harus terjerumus kepada akad pinjam meminjam yang mengandung riba padanya. Sebab, biasanya para pemilik modal tidak mau meminjamkan modal atau dana pada peminjam melainkan jika ia bisa mendapat manfaat dari adanya peminjaman itu (Faradillah, 2022:44). Pembolehan pagang gadai melalui dasar hukum *istihsan* adalah tepat sebagaimana pengertian *istihsan* yang dikemukakan oleh *Al-Sarakhsyi* bahwa *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* karena adanya alasan yang lebih kuat, yaitu terdapat dalil yang menghendaki suatu hal dan lebih tepat dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (Mufid, 2016:77). Oleh karena itu, penyebutan kata "gadai" dalam istilah pagang gadai di Minangkabau sebagai *ba'i al-wafa'* ini adalah istilah yang tidak tepat walaupun sudah menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau, karena hal ini tentu menyamakan praktek *ba'i al-wafa'* dengan dengan utang piutang yang menarik manfaat di dalamnya sehingga sama saja *ba'i al-wafa'* ini dengan riba. Hal ini sebagaimana tidak boleh adanya pengambilan manfaat, keuntungan, dan yang sejenisnya di dalam akad pinjam-meminjam atau utang piutang di dalam hukum ekonomi Islam. Alasan ini merupakan bantahan atas pendapat yang menyamakan *ba'i al-wafa'* dengan akad *rahn* atau gadai yang sudah pasti terjatuh ke dalam praktek riba dikarenakan pemanfaatan dan pengambilan keuntungan atas aset gadai.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hukum ekonomi Islam senantiasa memerhatikan kestabilan harga, sehingga kemudian muncullah yang namanya *tsaman al-mistl* (harga yang wajar atau setara), *ar-ribh al-mu'tad* (laba yang wajar), dan *ghubn* (harga yang mencolok). *Tsaman al-mistl* merupakan harga yang sepadan atau mendekati nilai suatu barang dalam jual beli. *Ar-ribh Al-mu'tad* merupakan keuntungan yang wajar yang diperoleh dalam suatu akad. Sementara, *ghubn* merupakan kebalikannya yaitu harga yang mencolok. Kata *ghubn* secara bahasa berasal dari kata "*al-khida*" yang berarti tipu daya. Maksudnya, harga yang terjadi adalah jauh berbeda dengan harga yang sewajarnya yaitu lebih tinggi dari harga pasaran atau lebih rendah dari harga pasaran. *Ghubn* dalam jual beli, berasal dari istilah *al-ghubn al-fahisy ma'a al-taghrir* (Perbedaan harga yang mencolok dikarenakan adanya usaha tipu daya yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lainnya). Adapun para ahli fiqih memaksudkan jual beli *al-ghubn al-fahisy ma'a al-taghrir* ini sebagai perbedaan mencolok yang keterlaluan yang terjadi dalam jual beli, antara nilai barang dengan alat pembayaran yang diserahkan oleh pembeli. Perbedaan yang mencolok antara nilai barang dengan alat pembayaran biasanya dapat diketahui oleh mereka yang telah ahli di pasaran.

Harga yang mencolok (*ghubn*) selanjutnya berimplikasi terhadap laba yang diperoleh dari pelaksanaan suatu akad, dimana satu pihak mendapat keuntungan yang sedikit atau merugi sementara pihak yang lain mendapat keuntungan yang jauh melebihi laba yang wajar di pasaran. Hak *khiyar* bagi pembeli karena terjadinya perbedaan harga yang mencolok menjadi semakin kuat jika padanya terbukti ada unsur-unsur tipu daya atau penipuan (Muhamad, Alimin, 2004:94). Tipu daya ini adalah hal yang dilarang dalam ekonomi islam sebagaimana hadist Rasulullah saw :

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : "Siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku (Hadist Riwayat Muslim).

Kemudian ada juga hadist dari *Imam Bukhari* dan *Muslim* dari *Abdullah bin Umar ra.* yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw melaporkan bahwa si Fulan telah melakukan *khilabah* (tipu daya) dalam jual beli, kemudian Beliau Saw melarang perbuatan itu.

*Imam Nawawi* menyebutkan bahwa makna *khilabah* dalam hadist ini adalah *khadi'ah* atau *khida'* yang berarti tipu daya, penipuan, dan semacamnya (Syarah An-Nawawi 'ala Muslim, t.t:177). Maka, *al-ghubn al-fahisy* merupakan perbedaan harga yang keterlaluan di dalam jual beli. *Ghubn* dikatakan penipuan dalam harga apabila sudah sampai pada tingkat keterlaluan (Nidewi, 2022:49). Jika harga yang terjadi lebih tinggi atau lebih rendah sedikit dari harga pasaran, maka hal itu masih wajar. Hal ini karena penipuan dalam hal harga ialah apabila ia sudah sampai pada tingkat yang tidak masuk akal dan sangat mencolok perbedaannya. Terjadinya *al-ghubn al-fahisy* ini nantinya dapat diketahui oleh mereka yang sudah ahli di pasaran dalam menaksir harga suatu barang melalui berbagai istilah yang mereka ketahui, bukan diukur berdasarkan patokan ukuran tertentu (Nidewi, 2022:50).

*Khiyar* yang terjadi karena perbedaan harga yang mencolok ini dinamakan dengan *khiyar al-ghubn* (hak *khiyar* karena perbedaan harga yang mencolok). Adapun dasar disyariatkannya *khiyar al-ghubn* ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah berikut :

إذا أنت بايعت فقل لا خلافة. ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك و إن سخطت فارددها على صاحبها (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hak pilih selama tiga hari, jika engkau rela maka ambillah, dan jika tidak maka kembalikanlah pada pemiliknya”. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadist di atas maka dapat kita ketahui bahwa unsur penipuan itu terjadi dikarenakan satu pihak tidak mengetahui harga dengan baik. Ketika akad jual beli itu terjadi. Sehubungan dengan itu, ekonomi Islam juga memberikan hak *khiyar mustarsil*. *Mustarsil* merupakan pihak yang tidak pandai menawar dan tidak mengetahui harga harga pasaran sama sekali (Ibnu Taimiyah, 1398H:360), sehingga ia sangat beresiko tertipu dalam jual beli. Tidak tahu harga ini dapat dialami baik oleh pihak pembeli maupun penjual. Terkadang ada pembeli yang tidak mengetahui harga pasaran dari barang yang dibelinya sehingga ia membeli barang itu dengan harga yang sangat tinggi. Terkadang juga ada penjual yang tidak mengetahui harga pasaran sehingga ia menjual barangnya dengan harga yang sangat murah dan tidak wajar.

Berdasarkan penjelasan ini, maka penyerahan harga barang di dalam akad pagang gadai mestilah berdasarkan harga yang wajar dan laba yang diperoleh juga mesti berdasarkan laba yang wajar di dalam suatu transaksi. Harga yang wajar dan laba yang wajar merupakan dua hal yang berlaku umum atas suatu barang di tempat tertentu. Di samping harga yang wajar, barang dalam pagang gadai juga dapat dilakukan penyerahan harganya berdasarkan harga yang mendekati wajar atau harga miring sebagaimana terjadi dalam praktek jual beli salam. Dalam jual beli salam, penjual terpaksa merelakan penjualan barangnya dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran dikarenakan ia terdesak kebutuhannya untuk mendapatkan dana atau modal dengan cara mengakhirkan penyerahan barang pada pembeli .

Sama halnya dengan jual beli salam, dalam akad pagang gadai (*ba'i al-wafa'*) penjual juga terpaksa menjual barangnya kepada pemegang (pembeli) dikarenakan terdesak kebutuhan akan dana atau modal. Dari sini, masalah yang timbul adalah jika sekiranya penjual dalam akad pagang gadai terpaksa menjual asetnya dengan harga yang sangat murah demi mendapatkan dana atau modal sehingga ia bisa terjatuh dalam jual beli *ghubn* dan *ba'i ad-dharurah* (jual beli karena keadaan terdesak). *Ba'i darurah* merupakan jual beli dimana seseorang terpaksa menjual barangnya dan pembeli tidak mau membeli barangnya kecuali dengan harga yang sangat murah (Zuhaili, 1989:3325) dikarenakan ia memiliki kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan dana segera. Rasulullah saw sendiri juga telah melarang praktek *ba'i mudhtar* atau *darurah* ini berdasarkan salah satu hadist yang diriwayatkan dari *Ali bin Abi Thali ra.*:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعْضُضُ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ هَمَّى النَّبِيُّ ص.م. عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْعَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ)

Artinya: "Akan datang kepada manusia suatu zaman yang keras dimana seorang kaya akan berbuat penyusahan dengan hartanya. Allah berfirman, "Janganlah kamu lupakan keutamaan dan jasa sesama kamu", kemudian mereka mengeksploitasi jual-beli orang-orang yang sedang terdesak sedangkan Nabi saw telah melarang jual beli terhadap orang-orang yang terdesak, (*al-mudhthar*), jual beli *al-gharar*, dan jual beli buah-buahan yang belum muncul". (HR. Abû Dâwûd dari seorang pemuka Bani Tamim).

Oleh karenanya, pada pembahasan selanjutnya peneliti ingin melihat kemungkinan terjadinya eksploitasi atau penyalahgunaan kelemahan pihak penjual dalam pagang gadai sawah berdasarkan faktor terdesak oleh kebutuhan. Unsur eksploitatif dalam pagang gadai sawah diketahui melalui adanya laba yang wajar di dalam pagang gadai sawah. Adapun cara mengetahui kemungkinan eksploitasi dalam pagang gadai sawah ini adalah dengan membandingkan laba pagang gadai sawah dengan rata-rata laba deposito perbankan di Indonesia yang mana merupakan nilai investasi yang wajar dan umum dalam ekonomi syari'ah di Indonesia.

### **Perbandingan Laba Pagang Gadai Sawah di Nagari Padang Tarok dengan Rata-rata Laba Deposito Perbankan Syari'ah**

Pangang gadai (*ba'i Al-wafa'*) sebagaimana umumnya, memberikan hak kepada pembeli (penggadai) untuk mengelola dan memanfaatkan aset pangang gadai hingga aset itu dibeli kembali oleh si penjual (ditebus). Di Sumatera Barat, pangang gadai sawah sudah umum dilakukan oleh masyarakat tak terkecuali di Nagari Padang tarok, Kec. Baso, Kab. Agam. Mereka umumnya mempagang gadai sawah milik mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sulitnya mendapatkan pinjaman yang bersifat sukarela semata tanpa ada manfaat yang diterima oleh pemilik modal.

Berdasarkan konsep bahwa jarang ada pemilik modal yang mau memberikan dana kepada pihak lain secara sukarela tanpa perolehan manfaat, maka akad pangang gadai sawah merupakan salah satu bentuk investasi yang umum dilakukan masyarakat di Minangkabau. Pada penelitian ini, laba investasi pangang gadai sawah dibandingkan dengan rata-rata laba investasi deposito perbankan syari'ah dalam waktu 1 tahun. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemungkinan terjadinya eksploitasi terhadap pihak penggadai (penjual). Rata-rata laba deposito perbankan syari'ah dijadikan sebagai patokan laba yang wajar dalam investasi pada penelitian ini. Rata-rata laba deposito perbankan syari'ah dijadikan sebagai patokan laba pasaran dikarenakan perbankan termasuk perbankan syari'ah sudah menjadi salah satu dasar sistem keuangan di Indonesia. Perbankan Syari'ah merupakan kegiatan perbankan yang berprinsip syari'ah serta tidak boleh bertentangan dengan konsep syari'ah itu sendiri. Keberadaan bank baik konvensional maupun syari'ah merupakan sesuatu yang fundamental dalam perekonomian negara Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di Negara kita.



Oleh karenanya, keberadaan bank syariah bagi umat muslim dalam perekonomian negara kita merupakan sebuah realita dan tolak ukur yang tentu mempengaruhi intensitas perbankan syariah dalam merealisasikan ekonomi syariah yang adil dan sejahtera.

Labapagang gadai sawah dalam penelitian ini diketahui melalui pembagian hasil antara harga sawah ketika dibeli oleh pemegang gadai (pembeli) dengan laba rata-rata hasil panen sawah per tahun. Laba per tahun ini dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pengolahan dan pemeliharaan sawah mulai dari menanam hingga memanen. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua orang narasumber yang berkedudukan sebagai pemegang gadai (pembeli). Narasumber yang pertama bernama Eliyarti usia 58 tahun dan narasumber kedua bernama Mayurni usia 70 tahun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Buk Eliyarti, pihak penggadai telah menggadai (menjual) sawahnya kepadanya dengan harga Rp.170.000.000. Pemanfaatan sawah itu dilakukan oleh Ibu Elyarti tanpa memakai sistem paroan. Akan tetapi pengolahan sawah menggunakan sistem upah yang dikerjakan oleh karib kerabatnya. Sawah itu dalam sekali panen bisa menghasilkan maksimal 30 karung. Dalam setahun, sawah itu bisa panen sebanyak dua kali. Adapun hasil minimal dalam sekali panen adalah 26 karung. Sementara rata-rata hasil dalam sekali panen yaitu sekitar 28 karung. Di Nagari Padang Tarok, satu karung beras biasanya memiliki harga Rp.150.000. Kemudian biaya pengeluaran untuk pengolahan sawahan mulai dari memanen, merawat, menyaing, memupuk, dan memanen menghabiskan dana rata-rata Rp.1.200.000.

Dari data-data yang dipaparkan narasumber di atas dapat kita ketahui yaitu pendapatan tertinggi sekali panen setelah dikurangi dengan biaya pengeluaran yaitu Rp.3.330.000. Sedangkan pendapatan terendah setelah dikurangi biaya pengeluaran yaitu Rp.2.700.000. Sementara, pendapatan rata-rata setelah dikurangi dengan biaya pengeluaran yaitu Rp.3.000.000. Jadi, dalam setahun rata-rata laba bersih yang didapatkan buk Eliyarti yaitu sekitar Rp.6.000.000. Adapun persentase rata-rata laba bersih tiap tahunnya dari sawah pagang gadai buk Eliyarti yaitu sebanyak 3,52%. Adapun rincian labapagang gadai sawah buk Eliyarti dalam bentuk tabelnya sebagai berikut:

Pemegang gadai (Pembeli)	Buk Eliyarti		
Harga beli sawah	Rp.170.000.000		
Biaya pengeluaran	Rp.1.200.000		
Laba tertinggi - biaya pengeluaran	Rp.4.500.000 - Rp.1.200.000	=	Rp.3.300.000
Laba terendah - biaya pengeluaran	Rp. 3.900.000 - Rp.1.200.000	=	Rp.2.700.000
Rata-rata laba - biaya	Rp.4.200.000 - Rp.1.200.000	=	Rp.3.000.000

pengeluaran			
Rata-rata laba bersih per tahun	Rp.3.000.000 x 2 kali panen	=	Rp.6.000.000
Persentase rata-rata laba bersih per tahun	Rp.6.000.000 : Rp.170.000.000	=	3,52%

Adapun narasumber wawancara yang kedua yaitu Nek Mayurni. Nenek Mayurni di sini juga sebagai pemegang sawah (pembeli) dalam akad pagang gadai (*ba'i al-wafa'*). Berdasarkan data yang didapat, pihak penggadai sebelumnya telah menggadaikan (menjual) sawahnya kepada Nenek Mayurni senilai 42 emas. 1 emas sama jumlahnya dengan 2,5 gram emas. Maka, jika dikonversikan jumlah emas itu keseluruhannya dalam hitungan gram adalah sebanyak 105 gram emas (42 emas x 2,5 gram). Harga jual emas per gramnya pada tahun 2022 adalah sekitar Rp.925.000. Maka, jika jumlah emas itu keseluruhannya dikonversikan ke dalam hitungan rupiah adalah senilai Rp.97.125.000 (105 gram emas x Rp.925.000).

Dalam mengelola sawahnya, Nenek Mayurni tidak memakai sistem paroan, namun hanya memakai sistem upah yang mana dikerjakan oleh karib kerabatnya. Sedangkan biaya pengeluaran mulai dari menanam, merawat, hingga panen padi menghabiskan biaya sebesar Rp.950.000. Dalam setahun, sawah tersebut biasanya panen sebanyak dua kali. Kemudian, harga beras per karungnya di Nagari Padang Tarok adalah sekitar Rp.150.000. Adapun hasil panen tertinggi yang pernah didapat narasumber dalam sekali panen adalah sebanyak 25 karung. Kemudian hasil terendah dalam sekali panen yang pernah didapat adalah sebanyak 20 karung. Sementara rata-rata hasil panen sawah itu dalam sekali panen adalah sebanyak 23 karung.

Dari data- data yang terkumpul, dapat kita ketahui bahwa pendapatan tertinggi yang bisa diperoleh oleh Nenek Mayurni dalam sekali panen adalah sebanyak Rp.3.750.000, sementara pendapatan bersih teringginya yaitu sebanyak Rp.2.800.000. Adapun pendapatan terendah yang dihasilkan oleh sawah pagang gadai narasumber adalah sebanyak Rp.3.150.000, sementara pendapatan bersih terendah yang didapat adalah sebanyak Rp.2.200.000. Kemudian, pendapatan rata-rata yang didapatkan oleh narasumber adalah Rp.3.450.000, sementara pendapatan bersih rata-rata yang didapat adalah berjumlah Rp.2.500.000. Adapun persentase rata-rata laba bersih tiap tahunnya yang mampu diraup oleh narasumber adalah sebanyak 5,14%. Untuk lebih jelasnya, berikut tabel keterangan pagang gadai sawah yang dilakukan oleh Nenek Mayurni:

Pemegang gadai (Pembeli)	Mayurni		
Harga beli sawah	105 gram emas x Rp.925.000	=	Rp.97.125.000

Biaya pengeluaran	Rp.950.000		
Laba tertinggi - biaya pengeluaran	Rp.3.750.000 Rp.950.000	- =	Rp.2.800.000
Laba terendah - biaya pengeluaran	Rp. 3.150.000 Rp.950.000	- =	Rp.2.200.000
Rata-rata laba - biaya pengeluaran	Rp.3.450.000 Rp.950.000	- =	Rp.2.500.000
Rata-rata laba bersih per tahun	Rp.2.500.000 x 2 kali panen	=	Rp.5.000.000
Persentase rata-rata laba bersih per tahun	Rp.5.000.000 Rp.97.125.000	: =	5,14%

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh dua orang narasumber di atas, maka persentase rata-rata laba bersih per tahun yang diperoleh kedua narasumber yaitu 3,52% dan 5,14%. Persentase rata-rata laba bersih per tahun ini selanjutnya dibandingkan dalam penelitian ini dengan rata-rata laba deposito perbankan syariah pertahunnya dalam 10 tahun terakhir. Alasannya, yaitu karena fluktuasi ekonomi biasanya terjadi dalam rentang waktu tiap 10 tahun. Berdasarkan data yang peneliti temui pada statistik perbankan syariah (SPS) yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), rata-rata persentase laba deposito perbankan syariah pertahunnya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam 10 tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Bulan												Rata-Rata Deposito
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
2013	6,29	6,61	6,39	5,24	6,12	6,16	5,72	5,73	5,67	5,70	5,37	4,79	5,81%
2014	5,94	6,06	4,89	6,65	6,96	7,32	6,86	7,32	7,47	7,45	6,94	7,18	6,75%
2015	6,83	7,05	7,05	6,88	7,05	6,65	6,50	6,30	6,40	6,38	6,42	6,66	6,68%
2016	6,45	6,32	6,24	6,28	6,04	6,10	5,74	5,67	5,60	5,15	5,50	5,71	5,9%
2017	5,55	5,51	5,64	5,82	5,96	5,97	5,88	5,66	5,87	5,68	5,57	5,91	5,75%
2018	5,51	5,51	5,45	4,85	4,94	5,15	4,99	5,12	5,13	4,76	5,08	5,32	5,15%

2019	5,32	3,74	5,27	5,29	5,55	5,44	5,51	5,41	5,30	4,99	4,81	4,68	5,10%
2020	4,91	4,68	4,34	4,17	4,31	4,35	4,20	4,51	4,54	4,30	4,34	4,43	4,42%
2021	3,96	3,96	4,05	4,23	4,13	4,06	3,88	3,72	3,72	3,45	3,24	3,16	3,79%
2022	3,29	3,05	3,13	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06%
Persentase Rata-Rata Laba Deposito Perbankan Syari'ah 10 Tahun Terakhir													5,24%

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa investasi melalui deposito perbankan syari'ah di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 hingga 2022 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dan semakin lama grafiknya semakin turun. Adapun persentase rata-rata laba deposito perbankan syari'ah dalam 10 tahun terakhir berdasarkan tabel yaitu 5,24%. Angka ini jika dibandingkan, tidaklah jauh berbeda dengan persentase rata-rata laba pagang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Padang tarok dalam penelitian ini. Persentase laba pagang gadai sawah pertahunnya dalam penelitian ini bahkan masih berada di bawah persentase rata-rata laba deposito perbankan syari'ah dalam 10 tahun terakhir ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang dipaparkan diatas, maka terbukti bahwa pagang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Padang Tarok tidaklah eksploitatif dan tidak juga menekan masyarakat yang kurang mampu. Bahkan, laba yang diperoleh oleh pemegang gadai melalui pagang gadai sawah lebih rendah daripada rata-rata laba deposito perbankan syari'ah di Indonesia. Sehingga, pagang gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Padang Tarok ini dapat dikatakan bersifat membantu sesama dan meringankan kesulitan orang lain dalam memperoleh modal atau dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imanni, S.H. (2019). *Praktek Pagang Gadai Sawah di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- An-Nawawi (t.t), *Al-Minhaj: Syarhu An-Nawawi 'ala Muslim*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Arianti, F. (2014). *Fiqh Mu'amalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Djastimar (2022). *Warga Nagari Padang Tarok, wawancara, Minggu 15 Mei*.

- Faradillah, A. (2022). *Pemikiran Mazhab Hanafi Tentang Kedudukan Ba'i Al-Wafa'*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare.
- Fasiha, (2017). *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyyah. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(2).
- Mayurni (2022). *Warga Nagari Padang Tarok, wawancara, Sabtu 21 Mei.*
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhamad, Alimin (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen: Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Nidewi, O. (2022). *Gadai Sawah dalam Meningkatkan kesejahteraan Keluarga di Jorong Cendrawasih Nagari Tigo jangko kecamatan Lintau Buo dalam Perspesktif Ekonomi Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Batusangkar:PPS IAIN Batusangkar.
- Oktavian, B., Noer, M., Jafrinur (2021). *Analisis Bentuk Komunikasi pada Pagang Gadai Sawah di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto)*. *Jurnal Niara*, 13(2).
- Taimiyyah, I. (1398 H). *Majmu' Al-Fatawa Vol.29*. Beirut: Dâr al-'Arabiyyah.
- UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Wirasaputra, A. (2017). *Pagang Gadai Tanah Ulayat di Minangkabau dalam Kacamata Hukum Nasional*. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(2).